



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001821.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN WALADUN SOLEH PELAIHARI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
JUMINI	6301034612570002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ADRIANSYAH	6301030710540002	PEMBINA	KETUA
RINA PEBRIANA	6301035302840004	PENGURUS	KETUA UMUM
WINDA PRACISCA PANCA RINI	6301034707910003	PENGURUS	SEKRETARIS
DARSIM	6301022802910002	PENGURUS	BENDAHARA
MARLIANNOR	6301032304740001	PENGAWAS	KETUA
MARLIA ADRIANA	6301036303820002	PENGAWAS	ANGGOTA
ISMAIL	6301030905710001	PENGAWAS	ANGGOTA
NUR HIDAYAT	6301032310890010	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 07 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001821.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 07 Februari 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001821.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN WALADUN SHOLEH PELAIHARI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARIA ULFAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 27 Tanggal 05 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan WALADUN SHOLEH PELAIHARI tanggal 06 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015020663100372 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan WALADUN SHOLEH PELAIHARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN WALADUN SHOLEH PELAIHARI
berkedudukan di KABUPATEN TANAH LAUT sesuai Akta Nomor 27 Tanggal 05 February 2015 yang dibuat oleh Notaris MARIA ULFAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANAH LAUT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 07 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001821.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 07 Februari 2015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Perkantoran Gagas
Pelaihari Kode Pos 70814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 421.1 / 050 / Disdik / 2006

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL SD SWASTA WALADUN SHOLEH PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2006

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan/Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan bagi siwa SD.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SD SWASTA WALADUN SHOLEH tersebut perlu pemberian ijin operasional SD yang merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut .
- MENGINGAT** :
- 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Daerah Tingkat II Tabalong;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidilan Nasional;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidika Nasional;
 - 7. Peraturan Derah Kabupaten Tanah Laut Nomor 01 Tahun 2004, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupetn Tanah Laut Tahun 2006;
 - 8. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
 - 9. Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2004;
- MEMPERHATIKAN:**
- 1. Surat Ketua Yayasan WALADUN SHOLEH Pelaihari nomor 002/YWS-PLH/TL/XI/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 perihal Memohonan Izin Operasional SD SWASTA WALADUN SHOLEH Pelaihari.
 - 2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas kecamatan Pelaihari nomor 421.2/96/UPTD. Dikdas/PLH/2006 tanggal 17 April 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional kepada SD SWASTA WALADUN SHOLEH PELAIHARI dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** dengan dikelurakan ijin operasional ini agar SD SWASTA WALADUN SHOLEH PELAIHARI mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 31 Juli 2006



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut

Drs. Noor Ifansyah
Pembina Tk.I
NIP. 131 126 118

Tembusan kepada Yth :

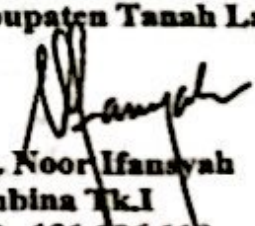
1. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Pelaihari
2. Kepala Sekolah ybs
3. Ketua Yayasan Waladun Sholeh Pelaihari
4. Dinas Pendidikan Prop. Kal.Sel (Up. Binas Dikdas)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah laut
Nomor : 42.1.2/050/Disdik/2006
Tanggal : 31 Juli 2006

**NOMOR STATISTIK SEKOLAH (N S S)
SD SWASTA WALADUN SOLEH PELAIHARI
KABUPETN TANAH LAUT**

No	Nama Unit Sekolah Baru	N S S	Alamat Sekolah	Keterangan
1	SD Swasta Waladun Sholeh Pelaihari	10215021070	Kompleks Masjid Almanar Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari	

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut**


**Drs. Noor Ifansyah
Pembina Tk.I
NIP. 131 126 118**